



P E N E T A P A N
Nomor 25/Pdt.P/2023/PN Tjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai, yang memeriksa perkara Perdata Permohonan yang telah menetapkan sebagai berikut dibawah ini, dalam perkara permohonan Pemohon atas nama:

ANITA KHAIRANI RITONGA, lahir di Tanjungbalai pada tanggal 3 Juli 1994, Pekerjaan Guru, Agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Suplir, Lingkungan III, Kelurahan Bunga Tanjung, Kecamatan Datuk Bandar Timur;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca permohonan Pemohon;

Setelah melihat bukti-bukti surat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 29 Maret 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai pada tanggal 30 Maret 2023 dibawah Register Nomor 25/Pdt.P/2023/PN Tjb, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa orang tua Pemohon bernama **RIDWAN RITONGA** dan **ROSLINA SIREGAR** yang telah melangsungkan perkawinan Nomor 58/VII/1986 tanggal 14 Juli 1986;
- Bahwa dari perkawinan tersebut orang tua pemohon telah memiliki 4 (empat) orang anak yaitu **MUHAMMAD ENDA MORA RITONGA**, Umur **36 Tahun** Jenis Kelamin **Laki-Laki**, Lahir di **Tanjungbalai** pada tanggal **03-01-1987**, **EDY YUSUF RITONGA**, Umur **35 Tahun** Jenis Kelamin **Laki-Laki**, Lahir di **Tanjungbalai** pada tanggal **15-10-1988**, **KHODIJAH SYAFRINA RITONGA**, Umur **32 Tahun** Jenis Kelamin **Perempuan**, Lahir di **Tanjungbalai** pada tanggal **14-09-1990** dan **ANITA KHAIRANI RITONGA**, Umur **28 Tahun**, Jenis Kelamin **Perempuan**, Lahir di **Tanjungbalai** pada tanggal **03-07-1994**;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2023/PN Tjb



- Bahwa orang tua Pemohon tersebut berkewarganegaraan Indonesia;
- Bahwa orang tua Pemohon yaitu **RIDWAN RITONGA** (Bapak Kandung Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 19 Maret 2001, di rumah dikarenakan sakit dan dikebumikan di Jalan SMA Negeri 3 Kelurahan Gading Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai;
- Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian orang tua Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhum **RIDWAN RITONGA** belum dibuatkan Akta Kematian;
- Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum **RIDWAN RITONGA** untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akta kematian tersebut;
- Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Tanjungbalai.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Tanjungbalai kiranya berkenan memanggil Pemohon dan saksi-saksi guna didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk bisa membuat Akta Kematian atas nama Almarhum **RIDWAN RITONGA** yang telah meninggal pada tanggal 19 Maret 2001;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Tanjungbalai di Perintahkan untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama **RIDWAN RITONGA** tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Pemohon telah hadir di persidangan dan setelah surat permohonannya tersebut dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Anita Khairani Ritonga untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Muhammad Enda Mora Ritonga tertanggal 25 November 2022 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjung Balai, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Ridwan Ritonga dengan Rosliana Siregar tertanggal 14 Juli 1986 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Balai Kota, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anita Khairani Ritonga tertanggal 19 Februari 2009 yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjung Balai, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Nomor: 470/107/BT/2023 tertanggal 7 Februari 2023 yang diterbitkan oleh Plt. Lurah Bunga Tanjung, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa untuk bukti-bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, dan P-5 telah disesuaikan dengan aslinya dan diperlihatkan dipersidangan dan telah diberi materai cukup, karenanya telah memenuhi sebagai alat bukti yang sah dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang menerangkan sebagai berikut:

1. Edi Yusuf Ritonga, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah kakak kandung dari Pemohon;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah merupakan anak dari ayah yang bernama Ridwan Ritonga dan Ibu yang bernama Roslina Siregar;
 - Bahwa Ridwan Ritonga dan Rosalina Siregar memiliki empat orang anak dan semuanya telah mengetahui terkait pengurusan akta kematian tersebut;
 - Bahwa Ayah dari Pemohon tersebut telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 19 Maret 2001 di Tanjungbalai;
 - Bahwa kepentingan Pemohon mengurus akta kematian ini adalah untuk tertib administrasi dan karena ingin mencairkan tabungan haji orang tua Pemohon;
2. Khodijah Syafrina Ritonga, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah kakak kandung dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon adalah merupakan anak dari ayah yang bernama Ridwan Ritonga dan Ibu yang bernama Roslina Siregar;
 - Bahwa Ridwan Ritonga dan Rosalina Siregar memiliki empat orang anak dan semuanya telah mengetahui terkait pengurusan akta kematian tersebut;
 - Bahwa Ayah dari Pemohon tersebut telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 19 Maret 2001 di Tanjungbalai;
 - Bahwa kepentingan Pemohon mengurus akta kematian ini adalah untuk tertib administrasi dan karena ingin mencairkan tabungan haji orang tua Pemohon;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut diatas Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;
- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan adalah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;
- Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari pada permohonan Pemohon seperti telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dari permohonannya itu, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda bukti P-1, P-2, P-3, P-4, dan P-5 tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan diperlihatkan dipersidangan dan telah diberi materai cukup, sehingga bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah, serta 2 (dua) orang saksi masing-masing atas nama Edi Yusuf Ritonga dan Khodijah Syafrina Ritonga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan memeriksa Permohonan Pemohon tersebut berdasarkan alat bukti serta fakta-fakta yang ada di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan bukti P-2 diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Jalan Suplir, lingkungan III, Kelurahan Bunga Tanjung, Kecamatan Datuk Bandar Timur, Kota Tanjung Balai. Oleh karena itu, Pengadilan Negeri Tanjung Balai berwenang memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan, bukti P-5 berupa fotokopi Surat Keterangan Meninggal, bukti P-2 berupa fotokopi Kartu Keluarga dan bukti P-4 berupa Akta Kelahiran serta persesuaiannya dengan keterangan Para Saksi, diketahui bahwa Pemohon memiliki ayah yang bernama Ridwan Ritonga dan ibu yang bernama Roslina Siregar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Nomor: 470/107/BT/2023 tertanggal 7 Februari 2023 yang diterbitkan oleh Plt. Lurah Bunga Tanjung, serta persesuaiannya dengan keterangan Saksi Edi Yusuf Ritonga dan Saksi Khodijah Syafrina Ritonga, diketahui bahwa ayah dari Pemohon atas nama Ridwan Ritonga telah meninggal dunia pada tanggal 19 Maret 2021 dikarenakan sakit di Kota Tanjungbalai;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonannya yang pada pokoknya adalah benar ayah dari Pemohon atas nama Ridwan Ritonga telah meninggal dunia pada tanggal 19 Maret 2001 disebabkan karena sakit;

Menimbang, bahwa oleh karena kematian dari ayah Pemohon belum dicatikan dan telah melampaui batas waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2005 tentang Administrasi Kependudukan, selanjutnya dengan merujuk pada ketentuan Surat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/DUKCAPIL tentang Penerbitan Akta Kematian untuk Kematian yang Sudah Lama Terjadi, maka Hakim berkesimpulan Permohonan Pemohon tersebut patutlah untuk dikabulkan dengan catatan perbaikan redaksional pada bagian petitum permohonan Pemohon *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena untuk mendaftarkan/mencatikan Akta Kematian atas nama Ridwan Ritonga yang merupakan Ayah dari Pemohon, maka telah cukup alasan bagi Pengadilan untuk memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjung Balai untuk mendaftarkan/mencatikan dengan cara catatan pinggir pada Kutipan Akta Kematian Ayah dari Pemohon ke dalam register yang sedang berjalan bagi Warga Negara Indonesia dan menerbitkan Akta Kematian atas nama Ridwan Ritonga tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah beralasan hukum, maka permohonan Pemohon patutlah dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Penetapan dibawah ini;

Memperhatikan, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2005 tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa di Kota Tanjungbalai pada tanggal 19 Maret 2001, telah meninggal dunia ayah dari Pemohon yang bernama Ridwan Ritonga disebabkan karena sakit;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai untuk mendaftarkan/mencatatkan ke dalam Buku Register yang sedang berjalan bagi Warga Negara Indonesia dan menerbitkan Akta Kematian atas nama Ridwan Ritonga tersebut setelah Salinan Penetapan ini diperlihatkan kepadanya;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 6 April 2023 oleh Wahyu Fitra, S.H., Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang menyidangkan perkara ini. Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Risha Miranda Ulina, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai serta dihadiri oleh Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Tanjung Balai pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Risha Miranda Ulina, S.H.

Wahyu Fitra, S.H.

Perincian biaya

1. Biaya pendaftaran permohonan.....	Rp. 30.000,00
2. Pemberkasan.....	Rp. 50.000,00
3. PNPB Panggilan.....	Rp. 110.000,00
4. Materai.....	Rp. 10.000,00
5. <u>Redaksi.....</u>	<u>Rp. 10.000,00</u>

J u m l a h: Rp. 110.000,00
(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2023/PN Tjb